



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 1077/V/KIBANTEN-PS/2015

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 1077/V/KIBANTEN-PS/2015 yang diajukan oleh:

Nama : Abdurrohman

Alamat : Kp. Babakan Karamat RT. 001/004 Desa Sukanegara Kec. Gunung  
Kencana Lebak – Banten

Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

### Terhadap

Nama Badan Publik : Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Banten

Alamat : Jl. Ki Ajurum No. 6 Cipocok Jaya Kota Serang - Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2015, telah dilaksanakan Mediasi dengan Pemohon Abdurrohman dan Termohon Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Banten yang diwakili oleh Uhan Kusnandar berdasarkan surat mandat nomor : 290/DPW-03/A.1/VIII/2015 yang ditandatangani tertanggal 20 Agustus 2015 serta dimediasi oleh Mediator Rohimah, S.Ag.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Pihak Termohon menyatakan bersedia dan sanggup memberikan dokumen dalam bentuk Rincian Laporan Program dan Kegiatan Partai Politik Tahun 2013 dan 2014.
3. Pihak Termohon menyatakan bersedia dan sanggup memberikan dokumen dalam bentuk laporan keuangan partai politik tahun 2013 dan 2014 (meliputi Penerimaan dan Pengeluaran).
4. Pihak Termohon menyatakan bersedia dan sanggup memberikan dokumen dalam bentuk Susunan Keputusan (SK) dari DPP Partai Kebangkitan Bangsa.
5. Dokumen akan disediakan Termohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung dari tanggal 24 Agustus sampai dengan 01 September 2015.
6. Penyerahan Dokumen akan dilaksanakan di sekretariat DPW Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Banten.

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

## 2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Ade Jahran selaku Ketua merangkap Anggota, Maskur dan Nurkhayat Santosa, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2015 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Jeji Refliadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Anggota Majelis

(Maskur)

Anggota Majelis

(Nurkhayat Santosa)

